

**SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-  
XX/2022 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR  
3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**



**Oleh:**

**Arif Rahman Ramadhan**

**1800024227**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana  
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2024**

**THESIS**

**ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER  
49/PUU-XX/2022 CONCERNING FORMAL EXAMINATION OF LAW  
NUMBER 3 OF 2022 CONCERNING THE NATIONAL CAPITAL**



**Written by:**

**Arif Rahman Ramadhan**

**1800024227**

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements  
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-**  
**XX/2022 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR**  
**3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

**Skripsi ini Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar**  
**Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



**Pembimbing**

**Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.**  
**NIPM: 197608122001101110893877**

**APPROVAL PAGE**

**ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER  
49/PUU-XX/2022 CONCERNING FORMAL EXAMINATION OF LAW  
NUMBER 3 OF 2022 CONCERNING THE NATIONAL CAPITAL**

This thesis is to complete the requirements for obtaining a Bachelor of Laws  
Degree at the Faculty of Law Ahmad Dahlan University



Supervisor

  
Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.  
NIPM: 197608122001101110893877

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI  
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**


**Pada Tanggal:**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua Penguji : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H. ....**

**Anggota Penguji : Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H. ....**

**Anggota Penguji : Dr. Sobirin, S.H., M.Hum. ....**



**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Ahmad Dahlan**

**Dr. Hj. Megawati, S.H., M.hum.**  
NIPM:195806072023090100584069


**EXAMINER BOARD APPROVAL PAGE**

**ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW OF  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TO BE SUBMITTED AS A  
FULLFILLMENT OF THE REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR  
DEGREE OF LAW**

**At the Date:**

**THE EXAMINER BOARD**

**Chairman : Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H. ....**  
**Examiner I : Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H. ....**  
**Examiner II : Dr. Sobirin, S.H., M.Hum. ....**



**Approved by,**

**Dean of Faculty of Law**

**Universitas Ahmad Dahlan**

**Dr. Hj. Megawati, S.H., M.hum.**  
**NIPM.195806072023090100584069**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Rahman Ramadhan  
NIM : 1800024227  
Email : [arif1800024227@webmail.uad.ac.id](mailto:arif1800024227@webmail.uad.ac.id)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 21, Januari... 2023



*Arif Rahman Ramadhan*  
Arif Rahman Ramadhan

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Rahman ramadhan  
NIM : 1800024227  
Email : [arif1800024227@webmail.uad.ac.id](mailto:arif1800024227@webmail.uad.ac.id)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-  
Judul Skripsi : XX/2022 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.


Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.

Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam *Open Journal System* (OJS).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 24 Januari 2024



Arif Rahman Ramadhan

Mengetahui,  
Pembimbing



Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.  
NIPM : 197608122001101110893877



## **HALAMAN MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  
(Q.S Al Baqarah: 286)

Setiap Masa Ada Manusia Setiap Manusia Ada Masanyaa (Muallim Harahap  
Mpd)

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, Maka  
berlomba-lomba kamu dalam kebaikan  
(QS. AL-Baqarah:1480)

Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku,dan apa yang  
Ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu  
(Umar bin Khattab)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sungguh luar biasa baiknya:**

- ❖ Terimakasih kepada Allah SWT yang selalu mengabulkan doa-doa saya dan memberikan kelancaran disetiap langkah saya.
- ❖ Bapak saya yang tercinta dan Emak saya yang tercinta serta kakak dan abang-abang saya. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan perjuangan dalam membesarkan dan merawat saya hingga saat ini.
- ❖ Teman-teman saya yang memberikan saya semangat, Terimakasih karena selalu ada dan selalu memberikan doa dan dukungan yang selalu diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kelancara dan kemudahan serta tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai, dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, atas dukungan dan motivasi ilmu beliau kepada penulis untuk tekun dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, atas segala ilmu dan saran beliau kepada penulis untuk tekun dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya guna memberikan bimbingan, saran, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bangga dan berterima kasih memiliki pembimbing seperti

beliau. Semoga bapak selalu dilindungi oleh Allah SWT.  
Aamin.

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan.
5. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu memudahkan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat saya yang sudah seperti keluarga bagi saya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
APPROVAL PAGE.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
EXAMINER BOARD APPROVAL PAGE .....	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis .....	13
E. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian.....	13

2. Sumber Data .....	14
3. Metode Pengumpulan Data .....	16
4. Analisis data.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Krangka Teori.....	21
1. Teori Otonomi Daerah.....	21
2. Teori Kekuasaan Kehakiman.....	25
3. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	29
4. Teori hierarki Perundang-undangan.....	35
<b>BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR</b>	
<b>49/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UNDANG-</b>	
<b>UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA</b>	
<b>NEGARA.....</b>	<b>39</b>
A. Kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dalam	
Pembentukan Ibu Kota Negara.....	39
1. Kedudukan Undang-Undang Dalam Sistem Hukum	
Nasional.....	39
2. Alasan Pemindahan Ibu Kota Negara .....	50
3. Persoalan-Persoalan Perihal Pemidahan Ibu Kota Negara ...	60
4. Kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang	
Ibu Kota Negara.....	71

A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-XX/2022.....	81
1. Amar Putusan.....	81
2. Alasan Permohon .....	82
3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah kostitusi .....	86
4. Analisis terhadap pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	90
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	99
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	101

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-  
XX/2022 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR  
3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

**ABSTRAK**

**Arif Rahman Ramadhan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara jelas bertentangan dalam pembentukannya, sebab kurang memperhitungkan efektivitas berlakunya peraturan di dalam masyarakat, seperti kurangnya partisipasi publik dan ketiadaan naskah akademik yang mampu menjelaskan alasan pembentukan suatu Undang-Undang dari segi filosofis dan sosiologis tidak mempertimbangkan berbagai aspek masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tujuan penelitian ini terdiri dari: 1). Mengetahui dan menganalisis pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara 2). Mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 49/PUU-XX/2022.

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder dengan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). keberadaan Undang-Undang IKN dalam kedudukannya menjadi hukum positif yang menandai adanya Ibu Kota Negara yang baru. Meskipun persoalan kemudian muncul sebab IKN sendiri bukanlah merupakan wilayah provinsi, melainkan suatu daerah yang dipimpin oleh Kepala Otorita, dan ketidak jelasan Naskah Akademik yang mendorong pemohon melakukan *judicial review* 2). Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 49/PUU-XX/2022 tidaklah dapat dibenarkan dalam perspektif hukum yang progresif.

**Kata Kunci: Pengujian Formil, Mahkamah Konstitusi, Ibu Kota Nusantara.**



**ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER  
49/PUU-XX/2022 CONCERNING THE FORMAL CONSTITUTIONAL  
REVIEW OF LAW NUMBER 3 OF 2022 ON NATIONAL CAPITAL**

**ABSTRACT**


**Arif Rahman Ramadhan**

The formation of Law Number 3 of 2022 concerning national capital is certainly contradictory because it does not take into account the effectiveness of the law in society, the lack of public participation, and the absence of academic texts that are able to explain the reasons for the formation of this law from a philosophical and sociological perspective. Further, it also did not consider the people of East Kalimantan Province. The objectives of this study were: 1). To understand and analyze the formation of Law no. 3 of 2022 concerning National Capital and 2). To determine and analyze the legal considerations of the Constitutional Court Judges in the Constitutional Court decision Number 49/PUU-XX/2022.

This study was conducted using normative legal research approach. The data source was secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study revealed that: 1). The existence of the New National Capital (IKN) Law becomes positive law which marks the existence of a new national capital. The problems with the new national capital is that the capital is not a provincial territory, but rather a region led by the Head of the Authority. The lack of academic texts prompted the applicant to carry out a judicial review 2). The legal considerations of the Constitutional Court Judges in the Constitutional Court decision Number 49/PUU-XX/2022 cannot be justified from a progressive legal perspective.

**Keywords: Formal Review, Constitutional Court, Capital City.**

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	<b>17/02/2024</b>